



PUTUSAN
Nomor: 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelayari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Guru Agama Honor, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;


Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga/teman dekat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelayari dengan Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 31 Januari 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.17.01.02/PW.01/011/I/2011 tanggal 28 Januari 2011);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang



lebih 6 bulan. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua masing-masing dan Pemohon tidak bisa menolaknya;
4. Bahwa setelah perkawinan berjalan kurang lebih 6 bulan, Termohon menderita sakit ingatan sehingga Termohon tidak bisa lagi menjalankan tugas/kewajiban sebagai istri;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon, baik secara medis ataupun tradisional akan tetapi sampai sekarang tidak sembuh;
6. Bahwa Termohon sekarang tinggal di tempat orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri di Desa Benua Raya, Bati-Bati;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 11 tahun lamanya;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan



Agama Pelaihari Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 08 Februari 2011 dan tanggal 17 Februari 2011, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.17.01.02/PW.01/010/I/2011 Tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**; (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 120571 1009 tanggal 27 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**; (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon, Pemohon telah beristeri namanya **TERMOHON**, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 dan telah kumpul baik namun belum dikaruniai anak, mereka kumpul di rumah sendiri di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti keadaan rumah tangganya, yang saya tahu bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon secara dibawah tangan setelah itu anatera Pemohon dengan Termohon pisah sudah lebih dari 10 tahun, tapi saksi tidak tahu perselisihan mereka dengan pasti;



- Bahwa saksi sering menasehati mereka, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

SAKSI 2, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon, Pemohon telah beristeri namanya **TERMOHON**, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 1999 namun belum dikaruniai anak, mereka kumpul baik di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa saksi tahu secara pasti keadaan rumah tangga mereka yang sebenarnya, yang saksi tahu bahwa Pemohon sudah bercerai dengan isterinya secara dibawah tangan dan saya saksinya;
- Bahwa setelah perceraian itu antara Pemohon dengan Termohon pisah sudah sekitar 11 tahun;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan Termohon sering sakit ingatan dan telah bercerai dibawah tangan 11 tahun yang lalu dan keterangan dua orang saksi teman dekat Pemohon mereka telah bercerai dibawah tangan sehingga mereka telah berpisah sudah 11 tahun lamanya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
و حين تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة.



Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat di damaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*PERMOHON*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*TERMOHON*) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 271.000,00(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1432 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Hakim Ketua, H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. MASRIFAI sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. MASRIFAI



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp180.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp271.000,00



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hermawan
 NIM : 1201110078
 Jurusan : Hukum keluarga
 Judul Skripsi : Cerai Talak dengan Ahasan Istri
 hibang ingatan (Analisis putusan
 No. 0044/ Pdt.G/2011/PA.PLH)
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
 Pembimbing II :

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none"> - <u>Dasar teori & sederhana</u> - <u>Metode, penulisan</u> - <u>Perubahan tata</u> - <u>Cara pengujian, penulisan</u> → <u>lihat buku</u> - <u>peraturan</u> - <u>Aspek penelitian</u> - <u>perubahan kumulatif</u> - - <u>Rumusan Masalah (perbaikan)</u> - <u>Landasan teori perlu & sederhana</u> - <u>seminar & permasalahan</u> - <u>Metode & pembacuan</u> - <u>gab. → baca buku penelitian</u> - <u>Aspek materi tdk sistematis</u> - <u>Analisis → penting untuk permasalahan yg akan dibahas</u> 	

Catatan:

- 17-6-2016
1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
 2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Alunad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hermawan
NIM : 1201110038
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Cerai Tak dengan Abatan Istri
Hilang Ingatan (Analisis putusan
NO. 0044/Pdt.G/2014/PA-PLH)
Pembimbing I :
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<ul style="list-style-type: none">- letak bel diperbaiki- Rumusan mas "- perhatikan tehnik penulisan, sesuaikan dg buku pedoman- Sesuaikan dg EYDhijau kata yg dicetak miring dan konsisten dlm penggunaanannya.- dlm bab II pembagian dlm bentuk point (1, 2, dst) & tak perlu di jadikan uraian kalimat- Bab II & III & tata ulang <p>9/5 16 An</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hermawan
NIM : 120110038
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Cerai Talak dengan Alasan Itri
hilang ingatan (Analisis putusan
Nomor 0044 / Pdt. 6 / 2011 / PA. PLH)
Pembimbing I :
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	Lakukan perbaikan kemudian bisa dijadikan 21 / 6 2016 Ur

Catatan:

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN**

Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : In.04/II.I/PP.00.9/ *JA* /2016

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Hermawan
NIM : 1201110038
Program/Jurusan : S.I / Hukum Keluarga (AS)
Judul : Cerai Talak dengan Alasan Istri Hilang Ingatan (Analisis Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2011/PA.Plh)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 22 Februari 2016
Dekan

(Signature)
Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 195804061987031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jenderal Ahmad Yani KM 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT RISET

No : In.04/II.1 /TL.00/ 2014.A/2016

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, dengan ini menugaskan Kepada :

Nama : **Hermawan**
Nim : 1201110038
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Pramuka Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur
Tugas : Melakukan Riset/Penelitian Ilmiah dalam rangka
Pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan judul :

"Cerai Talak dengan Alasan Istri Hilang Ingatan (Analisis Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2011/PA. Plh)"


Tempat yang dituju : 1. Perpustakaan Daerah Prov. Kalimantan Selatan
2. Perpustakaan Pengadilan Agama Banjarmasin
3. Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin
4. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Barang yang dibawa : Bahan Riset
Lamanya Riset : 2 (dua) bulan
Dari tanggal : 22 Maret 2016
Sampai dgn tanggal : 20 Mei 2016

Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Banjarmasin, 21 Maret 2016
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Mahasiswa yang bersangkutan,


Hermawan
NIM. 1201110038



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

Nomor : In.04/II.1 /TL.00/ 2074A/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Banjarmasin, 21 Maret 2016

Kepada Yth:

1. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin
 2. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
- di- Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :


Nama : **Hermawan**
Nim : 1201110038
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Pramuka Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur

Yang bermaksud akan mengadakan survey dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Cerai Talak dengan Alasan Istri Hilang Ingatan (Analisis Putusan No.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh)"**.

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ ibu berkenan memberikan perpanjangan ijin/rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ ibu pimpin, yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

Nomor : In.04/II.1 /TL.00/ 2074 A/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Banjarmasin, 21 Maret 2016

Kepada Yth:
Kepala Perpustakaan Daerah dan Arsip Daerah Prov. Kal-Sel
di- Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :


Nama : **Hermawan**
Nim : 1201110038
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Pramuka Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur


Yang bermaksud akan mengadakan survey dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Cerai Talak dengan Alasan Istri Hilang Ingatan (Analisis Putusan No.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh)"**.

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ ibu berkenan memberikan perpanjangan ijin/rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ ibu pimpin, yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Wakil/Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Jafaluddin, M.Hum
NIP. 196011261991021002





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

Nomor : In.04/II.1 /TL.00/ 2014A/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Banjarmasin, 21 Maret 2016

Kepada Yth:
Kepala Perpustakaan Pengadilan Banjarmasin
di- Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **Hermawan**
Nim : 1201110038
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Pramuka Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur

Yang bermaksud akan mengadakan survey dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Cerai Talak dengan Alasan Istri Hilang Ingatan (Analisis Putusan No.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh)"**.

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ ibu berkenan memberikan perpanjangan ijin/rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ ibu pimpin, yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

Nomor : In.04/II.1 /TL.00/ 2074 /2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Banjarmasin, 21 Maret 2016

Kepada Yth:

1. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin
 2. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
- di- Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :


Nama : **Hermawan**
Nim : 1201110038
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Pramuka Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur

Yang bermaksud akan mengadakan survey dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Cerai Talak dengan Alasan Istri Hilang Ingatan (Analisis Putusan No.0044/Pdt.G/2011/PA.Plh)"**.

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ ibu berkenan memberikan perpanjangan ijin/rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ ibu pimpin, yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Fatahuddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Alamat: Jalan A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249 Email: lib@iain-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. : In.04/V.1/HM.02.2/17/2016



Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat UPT Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hermawan
NIM : 1201110038
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Pusat Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 20 Mei 2016 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Mei 2016
Kepala,



Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.Iⁿ
NIP. 197602181997031001

Catatan :

Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jl. A. Yani KM 4.5 Banjarmasin 70235 Telp./Fax. (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.04/II.I/PFS&EI/285/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hermawan
NIM : 1201110038
Pogram Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga (HK)
Semester : VII (Delapan)
Alamat : Komplek Griya Pemurus Indah

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin selama 2 (Dua) bulan mulai tanggal 22 Maret 2016 sampai 20 Mei 2016 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 Mei 2016
Pengelola Perpustakaan,



Antyadi. SHI



PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Jl. Jend. Gatot Soebroto No.97 Telp (0511) 3253379 Fax. (0511) 3251609
www.pa-banjarmasin.pta-banjarmasin.go.id E-Mail : pa.banjarmasin@gmail.com

BANJARMASIN 70235

Nomor : W15-A1/146/Hk.04/V/2016

Banjarmasin, 23 Mei 2016

Lamp. :

Hal : Izin Riset.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Antasasi
di Banjarmasin.

Assalamu'alaikum , Wr. Wb.

Menghubung Surat Bapak Nomor: In.04/II.1/TL.00/2474/2016, tanggal 21 Meret 2016 yang kami terima tanggal 2 April 2016, perihal pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin / rekomendasi kepada :

Nama : HERMAWAN

NIM : 120111038

Program Studi : Strata Satu (S.1)

Jurusan : Hukum Keluarga (AS)

Alamat : Jalan Mekar Sari Desa Pematang Rt.02 Kecamatan
Lupak Dalam Kabupaten Kapuas Kuala Kal Teng.
Kabupaten Batola.

Untuk melakukan riset / penelitian dan pengumpulan data berkaitan dengan rencana penyelesaian tugas akhir skripsi dengan judul "**CERAI TALAK DENGAN ALASAN ISTERI HILANG INGATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0044/PDT.G/2011/PA.Pih.)**" dengan obyek lokasi riset di perpustakaan Pengadilan Agama kelas I A Banjarmasin ;

Demikian surat ini disampaikan atas kerja sama yang baik ini diucapkan terima kasih .

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.


A.N. KETUA
WAPAN PANITERA,
BADARUDDIN, S..H.I.

Tembusan

1. Ketua Pengadilan Agama Kelas IA

Banjarmasin.

2. Sdr. Hermawan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jl. A. Yani Km.6,400 No.6 RT.16 Telp.(0511) 3256154-3256155 Fax.(0511) 3256155-3267766 Banjarmasin 70249
Website : www.bapustarda-kalsel.go.id E-mail : info@bapustarda-kalsel.go.id

Banjarmasin April 2016

Nomor : 071/162 /Bapustarda
Prihal : Persetujuan Melakukan Riset/Penelitian

Kepada :

. Yth. Ketua Rektor IAIN Antasari Banjarmasin
U.p. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

di –
Banjarmasin

Memperhatikan surat Saudara Nomor :In.04/II.1/TL.00/2074.A/2016 tanggal 21 Maret 2016 Seperti pada surat Perihal permohonan izin melakukan riset / penelitian, dengan ini kami informasikan hal –hal sebagai berikut :

1. Kami menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Saudara memilih Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai sarana penelusuran literatur dalam rangka penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin yaitu :

No.	Nama / Nim	Pekerjaan	Jurusan
1.	Hermawan NIM.1201110038	Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin	Hukum Keluarga (AS)


2. Permohonan izin dan bantuan informasi untuk keperluan yang bersangkutan dapat kami setujui ,

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

**A.n. KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kabid Pelestarian dan Pelayanan**



Drs.AGUS SALIM
NIP.19590814 199206 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jl. A. Yani Km.6,400 No.6 RT.16 Telp.(0511) 3256154-3256155 Fax.(0511) 3256155-3267766 Banjarmasin 70249
Website : www.bapustarda-kalsel.go.id E-mail : info@bapustarda-kalsel.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 071/ 331/ Bapustarda

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan bahwa

No.	Nama / Nim	Pekerjaan	Tgl Melakukan Riset
1.	Hermawan NIM.1201110038	Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin	22 Maret 2016 s/d 20 Mei 2016

Telah selesai melakukan Riset dalam rangka penyusunan skripsi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 22 Mei 2016

**A.n. KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kabid Pelestarian dan Pelayanan**



Drs. AGUS SALIM
NIP.19590814 199206 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : In.04/II.I/PP.00.9/ 280 /2016

Banjarmasin, 8 Maret 2016

Lamp. : 1 naskah proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Hermawan / 1201110038
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 4 Maret 2016, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Hermawan / 1201110038
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Cerai Talak Dengan Alasan Isteri Hilang Ingatan (Analisis Putusan No: 0044/Pdt.G/2011/PA.PLH)
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2016
Waktu : 13.30-14.30
Tempat : Ruang Seminar PSB Lt 3

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Dra. Amelia Rahmaniah, M.H.
Moderator : Rohana Faridah, S.E., M.M.
Pembahas Utama I : Alvin Fadlianor / 1301110070
Pembahas Utama II : Wahyudi / 1301110070

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kaprodi Ahwal Al-Syakhshiyah


Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 33



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: In.04/II.I/PP.00.9/ 1010 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hermawan
NIM : 1201110038
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : Cerai Talak Dengan Alasan Isteri Hilang Ingatan (Analisis Putusan No: 0044/Pdt.G/2011/PA.PLH)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2016
Waktu : 13.30-14.30
Tempat : Ruang Seminar PSB Lt 3

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Dra. Amelia Rahmaniah, M.H.
Moderator : Rohana Faridah, S.E., M.M.
Pembahas Utama I : Alvin Fadlianor / 1301110070
Pembahas Utama II : Wahyudi / 1301110070

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Maret 2016
Kaprodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
NIP.19670812 199303 2 006

Tembusan:

1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan A. Yani Km 4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: In.04/II.1/PP.00.9/3197/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hermawan
NIM : 1201110038
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Maret 2016
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dra. Naimah, M.H.
Anggota : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Anggota : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83,7 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 Juni 2016
Ketua Jurusan,

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 19670812 199303 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235


TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Hermawan
NIM : 1204110038
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2015/2016


NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	7 11 5	8 38 22	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	2 1	10 5	
JUMLAH		26	83	

Banjarmasin, 27 Juni 2016

Dosen Penasehat


Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 1963072 199001 2001

a.n. Dekan,
Wakil Dekan
Bid. Akademik Kemahasiswaan dan Alumni,


Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA
NIP. 19700206 200003 1 002

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: In0.04/II.1/PP.00.9/2602/2015

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

HERMAWAN

NIM: 1201110038

Kelahiran Desa Pematang (Kalteng), 06 September 1993

telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik.



Banjarmasin, 29 Mei 2015

Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH

NIP. 19580406 198703 1 001



SERTIFIKAT

No: In.04/V.2/02.3/19/2015

Diberikan kepada :

Nama : HERMAWAN

NIM. : 1201110038


yang telah menyelesaikan Short Course Computer
Program Microsoft Office 2010

- *Ms. Word 2010*
- *Ms. Excel 2010*
- *Ms. Power Point 2010*

Dengan hasil: A

Banjarmasin, 19 Mei 2015

Kepala,



Nur Kolis
Dr. Nur Kolis, M.Ag.

NIP. 19710623 199803 1 002